

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALITAS PENJUALAN  
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) POM MINI DENGAN  
MENGUNAKAN *NOZZLE* DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh :

**ZAHRA ZAHADINA ZIKHAULA TOBA**

**NIM 13220067**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALITAS PENJUALAN  
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) POM MINI DENGAN  
MENGUNAKAN *NOZZLE* DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh :

**ZAHRA ZAHADINA ZIKHAULA TOBA**

**NIM 13220067**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALITAS PENJUALAN  
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) POM MINI DENGAN  
MENGUNAKAN NOZZLE DI KOTA MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Oktober 2017

Penulis,



Zahra Zahadina Zikhaula Toba

NIM 13220067

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zahra Zahadina Zikhaula Toba NIM: 13220067 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALITAS PENJUALAN  
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) POM MINI DENGAN  
MENGUNAKAN NOZZLE DI KOTA MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI  
NIP. 19740819 200003 1 002

Malang, 18 Oktober 2017  
Dosen Pembimbing

H. Khoirul Anam., Lc., M.H.  
NIP. 19680715 200003 1 001

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Zahra Zahadina Zikhaula Toba, NIM 13220067, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALITAS PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) POM MINI DENGAN MENGGUNAKAN NOZZLE DI KOTA MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.  
NIP 197601012011011004

  
Ketua

2. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.  
NIP 196807152000031001

  
Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.  
NIP 197805242009122003

  
Penguji Utama

Malang, 18 Oktober 2017



Dr. H. Saifulloh, S.H., M.Hum.  
NIP 196512052000031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> QS. At-Taubah (9): 119.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil ,,alamin, la haula wala quwwata illa billahil ,,aliyil adim*, dengan hanya rahmat-Nya serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rosulullah SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan sesat penuh laknat menuju jalan selamat penuh rahmat di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kelak, aminn...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Hamdan, M.A., Ph.D., sebagai ketua, H. Khoirul Anam, Lc., M.H., sebagai sekretaris, Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., sebagai penguji utama.

5. Selaku Majelis Penguji, Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah berkenan membukakan pintu legalitas lulus dan pemberian gelar kepada penulis
6. H. Khoirul Anam, M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis. Terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan karena telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
9. Staf karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Abi dan Umi, yang selalu memberikan segala dukungan baik moral maupun materi, kasih sayang dan segala kesabarannya dalam membantu penulis menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
11. Kepada teman seperjuangan, Hanifa Mufrida, Husni Muzakkiyati, Yuna Ristin Perdana, Faizatul Adibah, Risya Nabila, Ani, Ella, terimakasih atas segala dukungan dan doanya dikala penulis putus asa.

12. Untuk teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2013 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Khususnya mahasiswa/i Hukum Bisnis Syari'ah, terimakasih sudah menjadi teman baik selama ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 18 Oktober 2017  
Penulis,

Zahra Zahadina Zikhaula Toba  
NIM 13220067

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Huruf

ا	=	Tidak Dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap keatas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kala maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftrong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw)	=	Â	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftrong (ay)	=	Î	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

### C. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “*‘*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risala<sub>‘</sub> li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

#### **D. Kata Sandang dan lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL ..... i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ..... iii

PENGESAHAN SKRIPSI..... iv

MOTTO ..... v

KATA PENGANTAR..... vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... ix

DAFTAR ISI..... xii

ABSTRAK ..... xv

ABSTRACT ..... xvi

الملخص ..... xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori.....	15
1. Tinjauan Umum Pom Mini .....	15
2. Asas Legalitas .....	16
3. Jual Beli dalam Hukum Islam .....	18
a. Pengertian Jual Beli .....	18
b. Dasar Hukum Jual Beli .....	21
c. Rukun Jual Beli .....	22
d. Syarat Jual Beli .....	26
4. Perizinan Usaha.....	30
a. Pengertian Perizinan.....	30
b. Tujuan Perizinan .....	31
c. Prosedur Perizinan Usaha .....	32

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	45

E. Metode Pengumpulan Data .....	47
F. Metode Pengolahan Data .....	49
G. Metode Pengabsahan Data .....	50

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Paparan Data .....	53
1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	53
a. Sejarah Singkat Kota Malang.....	53
b. Kondisi Geografis .....	55
c. Kondisi Demografis .....	57
2. Deskripsi Terhadap Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini di Kota Malang .....	59
3. Pendapat dari Dinas Perdagangan (bidang stabilitas harga dan perlindungan konsumen) dan Dinas Perizinan Kota Malang.....	61
B. Analisis Data .....	63
1. Analisis data terhadap praktik penjualan BBM menggunakan Pom Mini di Kota Malang .....	63
2. Analisis data terhadap pendapat Dinas Perdagangan dan Dinas Perizinan Kota Malang.....	64
3. Tinjauan Jual Beli dalam Hukum Islam terhadap Legalitas Penjualan BBM Pom Mini menggunakan Nozzle.....	67

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73

<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>74</b>
-----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Zahra Zahadina Zikhaula Toba, NIM 13220067, 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: H.Khoirul Anam, M.H.

---

**Kata Kunci:** Legalitas, Hukum Islam, Pom Mini, Nozzle

Perkembangan perekonomian pada zaman sekarang semakin pesat, yang berdampak dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan sehari-hari guna kelangsungan hidupnya. Munculnya fenomena pom mini menggunakan nozzle tersebut, tidak sedikit isu yang bermunculan dikalangan masyarakat. Dengan alat yang sama, akan tetapi harga yang ditetapkan oleh penjual bensin pom mini berbeda dengan yang berada di SPBU, juga menimbulkan spekulasi jadi apa bedanya usaha pom mini dengan bensin eceran. Bisnis pom mini yang mulai diminati masyarakat luas khususnya di kota Malang apakah sudah memenuhi syari'at Islam atau bahkan tidak memberikan maslahat bagi umat muslim. Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Apakah praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini telah sesuai dengan Hukum Islam ? 2) Apakah praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini menggunakan nozzle telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?. Dalam penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan upaya dalam menjawab permasalahan dengan mendiskripsikan data sebagaimana mestinya, dari pandang subyek sendiri yang tidak terlepas dari setting kajian. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah informasi dari para informan, dilengkapi dengan sumber data sekunder. Pengumpulan data ditempuh dengan dua jalan, wawancara dan dokumentasi. Begitu halnya dengan teknik pengolahan data menggunakan pengeditan data, klasifikasi data, analisis data, dan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini dengan menggunakan Nozzle sesuai dengan rukun dan syarat didalam jual beli didalam Hukum Islam. Diperbolehkan melakukan praktik kegiatan jual beli BBM Pom Mini dengan menggunakan nozzle apabila tidak melanggar salah satu dari syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini dengan menggunakan nozzle tidak sesuai menurut Undang-Undang yang berlaku, karena tidak sesuai standar dengan aturan yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan PerBPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015

## ABSTRACT

Zahra Zahadina Zikhaula Toba, 13220067, 2017. *The view of Islamic Law Against Legality of Fuel Oil Sales (BBM) of Mini Pom By Using Nozzle at Malang*. Thesis. Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Supervisor: H.Khoirul Anam, M.H.

---

Keywords: Legality, Islamic Law, Mini Pom, Nozzle

The more rapidly of the economic development at this era which affects the lives of people needs fuel oil (BBM) for daily needs to survive the life. The emergence of mini-pom phenomena uses the nozzle, not a few issues that appear in the community. With the same tool, but the price that has been set by the mini pom seller is different from the SPBU, it also raises the speculation about what the difference between mini-pom and retail gasoline. Mini pom business that began to demand the community, especially in the city of Malang whether it meets the Islamic Shari'ah or not, means that it doesn't provide maslahat for Muslims. This research has two problem formulation: 1) Is the practice of fuel oil selling (BBM) of mini pom has been in accordance with Islamic Law? 2) Is the practice of fuel oil selling (BBM) of mini pom with nozzle has been in accordance with applicable legislation?. The research included the empirical research, with qualitative descriptive approach. Qualitative approach is an attempt to answer the problem by describing the data, from the subject's own view that can not be separated from the research setting. In the research, the primary data source used information by informants, completed by secondary data sources. Data collection was done in two ways, interview and documentation. The data processing techniques used data editing, data classification, data analysis, and conclusions. From the research results can be concluded that the Sales of Fuel Oil (BBM) Mini Pom using Nozzle had been in accordance with *rukun and syarat* in the purchase of Islamic Law. It was allowed to practice the buying and selling of BBM of Mini Pom by using a nozzle if it had no violation in the *rukun and syarat* that was set. The sales of Fuel oil (BBM) of Mini Pom using nozzle was not acceptable according to the applicable law, because it was not in accordance with the standards that were set out in Law Number of 2 Year of 1981 about Legal Metrology and PerBPH MIGAS Number of 6 of 2015

## الملخص

زهراء زهدينا زخولة توبا. 13220067. 2017. نظر قانون الإسلامية على مشروعية مبيعات الوقود النقطي (BBM) مضحة قصيرة باستخدام فوهة في مدينة مالانج. البحث الجامعي. قسم قانون الإقتصادية الإسلامية. كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: خير الانام، الحج الماجستير

### الكلمات الأساسية: المشرعية، قانون الإسلامية، مضحة قصيرة، فوهة

تطور الإقتصاد سريعا في هذا العصر. فهو يؤثر على حياة المجتمع الذين يحتاجون الوقود النقطي (BBM) لأغراض يومية من أجل البقاء. ويبدو فيه الظواهر مضحة قصيرة باستخدام فوهة يثير العديد من القضايا في المجتمع. مضحة قصيرة و (SPBU) كلاهما لديه الأدوات ولكن أسعار مجموعة مختلفة. وهذا يثير المضاربة ضد الفرق بين مضحة قصيرة و البنزين التجزئة. الأعمال المضحة القصيرة التي تطلب على المجتمع الأوسع، وخاصة في مدينة مالانج الذي يتوافق مع قانون الإسلامية أو حتى لا توفر المصلحات للمسلمين. في هذا البحث الصياغتين: (١) هل كانت ممارسة في بيع الوقود النقطي (BBM) المضحة القصيرة متوافقة مع قانون الإسلامية؟ (٢) هل كانت ممارسة في بيع الوقود النقطي (BBM) المضحة القصيرة باستخدام فوهة متوافقة للتشريعات المعمول بها؟ هذا البحث هو البحث التجريبي، مع النهج الوصفي النوعي. النهج النوعي هو محاولة للرد على المشكلة من خلال وصف البيانات، من نظر الموضوع الذي لا يمكن فصلها عن إعداد الدراسة. في هذا البحث، مصدر البيانات الرئيسي هو المعلومات المخبرين، تكمله من مصادر البيانات الثانوية. ويتم جمع البيانات يعني بطريقتين، المقابلة والوثائق. و تقنيات معالجة البيانات تستخدم تحرير البيانات، وتصنيف البيانات، وتحليل البيانات، والاستنتاجات. من نتائج البحث يمكن ان يخلص أن وافق بيع الوقود النقطي (BBM) المضحة القصيرة باستخدام فوهة مع الركن والشروط في بيع وشراء في القانون الإسلامية. وسمح له بممارسة بيع وشراء في المضحة القصيرة باستخدام فوهة إذا لم تنتهك مع الركن والشروط المتوافقة. بيع الوقود النقطي (BBM) المضحة القصيرة باستخدام فوهة بيع الوقود النقطي (BBM) المضحة القصيرة باستخدام فوهة لان هناك ما كانت مناسبة للقانون، لأنها لا تتوافق مع المعايير المنصوص عليها في القانون رقم 2 سنة 1981 عن المقاييس القانونية و PerBPH ميغاس رقم 6 لعام 2015



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Pertambangan, Indonesia menghasilkan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan sumber daya alam strategis, serta merupakan komoditas vital yang menguasai keperluan hidup orang banyak. Komoditas ini juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga

pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Perkembangan perekonomian pada zaman sekarang semakin pesat, yang berdampak dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan sehari-hari guna kelangsungan hidupnya. Pembangunan perekonomian pada umumnya dan di bidang perindustrian dan perdagangan nasional pada khususnya telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.

Kondisi demikian yang dapat memberikan keuntungan bagi konsumen, karena dapat terpenuhi kebutuhan akan barang dan/atau jasa, serta semakin banyak kebebasan memilih berbagai macam jenis dan kualitas barang/atau jasa sesuai dengan yang dibutuhkan.

Di sisi lain, kondisi tersebut dapat berdampak bagi pelaku usaha dengan konsumen yang menjadikan tidak seimbang. Munculnya SPBU di tengah-tengah masyarakat melahirkan persaingan usaha di Indonesia semakin ketat. Banyak masyarakat mencari inovasi baru untuk menarik minat beli konsumen dengan memunculkan berbagai macam produk unggulan yang dapat menambah penghasilan mereka.

Kemudian pada sekitar tahun 2015, bermunculan para pelaku usaha berbondong-bondong menjual bensin eceran kepada masyarakat dengan menggunakan alat yang hampir sama dengan di tempat SPBU yaitu alat pengisian bahan bakar minyak atau yang biasa disebut *nozzle* dengan memakai nama pom mini. Tanpa harus pergi ke SPBU, konsumen dapat

melakukan pembelian bensin menggunakan *nozzle* tersebut. Hal tersebut merupakan keuntungan tersendiri bagi konsumen yang ingin mengisi bensin kendaraan mereka dengan menggunakan *nozzle* ketimbang mengisi dengan botol yang biasa dijual pedagang bensin eceran.

Dengan alat yang sama, akan tetapi harga yang ditetapkan oleh penjual bensin pom mini berbeda dengan yang berada di SPBU, juga menimbulkan spekulasi jadi apa bedanya usaha pom mini dengan bensin eceran ?.

Munculnya fenomena pom mini menggunakan *nozzle* tersebut, tidak sedikit isu yang bermunculan dikalangan masyarakat. Alat *nozzle* yang dijual secara umum tidak dipungkiri menimbulkan suatu kekhawatiran tersendiri. Pihak Kementerian Perdagangan Jakarta mengakui keberadaan pom mini melanggar aturan. Namun terlepas dari persoalan hukum, mereka menghimbau masyarakat agar tidak membeli bensin eceran di pom mini, apabila tidak dalam kondisi terpaksa dikarenakan tidak akuratnya takaran dapat merugikan konsumen.

Ketidakamanan disekitar alat *nozzle* juga mengakibatkan masyarakat merasa khawatir. Karena pelaku usaha dari usaha industri pom mini tersebut adalah warga sendiri maka banyak ditemukan pelaku usaha merokok dan membuang puntung rokoknya sembarang. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa penjual BBM pom mini lebih menyukai berjualan dengan *nozzle* ketimbang botol seperti yang sudah banyak ditemui dipinggir jalan. Dengan alasan seperti; lebih praktis, lebih gampang, modal cepat kembali, dan sebagainya.

Usaha pom mini diperbolehkan apabila berstatus sebagai Sub Penyalur sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1 (7) PerBPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015, sebagai berikut:

*“Sub penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada.”*

Sub penyalur dilakukan dan disetujui sendiri oleh Pemerintah Daerah Setempat berdasarkan aturan didalam pasal 4 dan 5 PerBPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015.<sup>3</sup>

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur ketentuan mengenai izin usaha kegiatan usaha hilir. Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan izin usaha, setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

---

<sup>3</sup> PerBPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

Apabila pelaku usaha memiliki izin usaha sebagai Sub Penyalur, maka dapat dipastikan keamanan dan kejujuran dalam praktek penjualan tersebut tidak akan membuat khawatir konsumen yang mengisi kendaraan bermotor mereka dengan pom mini tersebut. Karena didalam hukum islam melarang praktek jual beli yang tidak jujur. Terlepas dari apakah pelaku usaha tersebut memiliki izin usahanya atau tidak, apabila terdapat kecurangan didalam takaran ketika melakukan proses penjualan dan pembelianlah yang menjadikan praktek penjualan BBM pom mini dengan *nozzle* dilarang secara yuridis dan syariah.

Di Kota Malang sendiri bisnis Pom Mini sudah semakin manjmur, dapat ditemui dengan mudah. Ketidakjelasan aturan dari pemerintah secara tertulis pun membuat para penjual Pom Mini semakin banyak ditemui di Kota Malang. Meskipun beberapa dari mereka mengaku sudah mengantongi izin usaha dari Lurah maupun RT/RW, nyatanya Dinas Perizinan tidak pernah sekalipun menerima berkas izin usaha mereka.

Dalam masalah muamalah, Allah telah menetapkan aturan-aturan yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan kondisi muamalat yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Begitu pula dalam masalah jual beli, jual beli merupakan unsur penting dalam hukum Islam karena jual beli pada dasarnya merupakan salah satu pengamalan tujuan-tujuan syariat atau *maqasidu as-syari'ah* yang secara khusus yaitu upaya mempertahankan kehidupan manusia

atau *hifzdu al-nafs* dan juga dalam rangka mendapatkan kemaslahatan ekonomi atau *hifzdu al-maal*.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat dikalangan umat manusia. Dalam hal jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh Fuqaha', baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan, dan semua ini dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu dalam praktiknya, jual beli harus dilaksanakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan *syari'at*) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menyatakan bahwa tujuan *syari'at* adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. *Syari'at* semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan *syari'at*.<sup>6</sup>

Bisnis pom mini yang mulai diminati masyarakat luas khususnya di kota Malang apakah sudah memenuhi *syari'at* Islam atau bahkan tidak memberikan maslahat bagi umat muslim. Oleh karena itu penulis merasa perlu dilakukan suatu penelitian, maka penulis akan meneliti mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan *Nozzle* di Kota Malang”.

---

<sup>4</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh muamalah*, cet. ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 75.

<sup>5</sup> Kwat Ismanto, *Manajemen Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 41-42.

<sup>6</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 127.

## B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan gambaran jelas mengenai arah penelitian, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini menggunakan *nozzle* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Apakah praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini telah sesuai dengan Hukum Islam ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) pom mini menggunakan *nozzle* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui praktik penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) telah sesuai atau tidak dengan Hukum Islam.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan hukum. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi Mahasiswa Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum

Bisnis Syariah pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum, dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan saran aplikatif bagi penulis dan pembaca mengenai praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini menggunakan *nozzle*.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, diberikan definisi operasional dalam penelitian ini antara lain:

### 1. *Nozzle*

*Nozzle* adalah alat atau perangkat yang dirancang untuk mengontrol arah atau karakteristik dari aliran *fluida* saat keluar sebuah ruang tertutup atau pipa.<sup>7</sup>

### 2. Legalitas

Asas legalitas mengandung makna umum bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Jual beli dalam hukum Islam

Secara etimologi, jual beli (بيع) adalah proses tukar menukar barang dengan barang<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/nosel> diakses pada tanggal 04 Agustus 2017.

<sup>8</sup> Rachmat Syafei, *Fqih Muamalah* (Bandung: pustaka setia, 2006), 91.

#### 4. Pom Mini

Pom mini adalah nama yang digunakan oleh penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jerigen atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran.

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan, penulis lebih menguraikan gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematika yang akhirnya laporan penelitian terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain :

##### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari isi skripsi, di dalamnya mengandung uraian mengenai isi skripsi, latar belakang. Membahas permasalahan yang dihadapi, ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat yang akan dilakukan.

##### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi Sub bab Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori atau Landasan Teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artike jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan.

Sedangkan Kerangka Teori atau Landasan Teori berisi tentang teori dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian

Sedangkan Kerangka Teori atau Landasan Teori berisi tentang teori dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Didalam penelitian ini akan membahas teori dasar yang mendasari analisis bisnis Pom Mini yaitu Jual Beli dalam Hukum Islam.

### **BAB III: Metode Penelitian**

Adapun poin-poin metode penelitian ini meliputi; jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

### **BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, yang telah diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk jawaban rumusan masalah yang telah ditetapkan.

### **BAB V: Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sebelum penelitian ini dilakukan, penelitian dengan judul serupa belum peneliti temukan, baik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang maupun kampus-kampus lainnya. Adapun kesamaan hanya pada tema yang diangkat, yaitu tema tentang Pom Mini atau Pertamina dan Jual Beli dalam Hukum Islam. Maka penelitian yang ada bertemakan serupa telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun, beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidaksamaan dalam penelitian ini.

Penelitian tersebut diantaranya, pertama Skripsi oleh Muhammad Farid Andyatma pada tahun 2011, Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Laptop Rusak Di Yogyakarta (Studi Kasus di Jogjatronik dan Sopen)”, membahas bahwasanya pembelian laptop rusak yang dilakukan oleh sebagian para pemilik toko laptop di Jogjatronik tersebut merupakan salah satu praktik perdagangan yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena hal tersebut bertentangan dengan asas-asas keabsahan suatu akad atau transaksi yakni asas *al-bir wa at-taqwa* dan asas ‘*adamu al-garar*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*).<sup>9</sup> Persamaan dengan penelitian milik peneliti adalah menggunakan Jual Beli dalam Hukum Islam sebagai tinjauannya, akan tetapi objek yang diteliti berbeda.

Yang kedua skripsi ditulis oleh Muhammad Nurul Fuad pada tahun 2013, Fakultas Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Handphone* Rusak Atau Mati Total (Studi Kasus Di Pasar Klithikan Yogyakarta)”. Membahas bahwasannya tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli HP rusak atau mati total di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta adalah tidak sah karena belum dipenuhinya rukun dan syarat jual beli dalam Islam, karena dalam beberapa kejadian atau kasus pada jual beli HP rusak atau mati total di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta terdapat

---

<sup>9</sup> <http://digilib.uin-suka.ac.id/6671/> , diakses pada tanggal 20 Agustus 2017.

unsur *gharar* yang telah dilakukan oleh pihak konter dan *user*. Praktik jual beli HP rusak atau mati total di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta sebagian pihak konter melebih-lebihkan kerusakan HP rusak atau mati total yang akan dijual oleh pihak *user*. Demikian juga pihak *user* yang akan menjual HP rusak, biasanya mengatakan bahwa kondisi HP tersebut masih bagus dan tidak menjelaskan mengenai penyebab kerusakan HP. Sehingga kedua belah pihak hanya mengira-ngira kerusakan HP rusak tersebut karena secara kasat mata kerusakan tidak diketahui oleh kedua belah pihak dikarenakan tidak adanya alat yang lengkap untuk mengecek HP rusak tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*).<sup>10</sup> Persamaan penelitian milik peneliti adalah menggunakan tinjauan jual beli dalam hukum Islam, akan tetapi objek yang diteliti berbeda.

Ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Wifaqatus Syamilah pada tahun 2015, Fakultas Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Indonesia Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i”. Membahas bahwa praktik jual beli ASI di Indonesia, baik melalui lembaga secara langsung yang dilakukan oleh pendonor (sebagai penjual) kepada penerima (sebagai pembeli), masih melibatkan unsur kekeluargaan dan tolong menolong. Kerelaan (keridhoan) menjadi kunci utama dalam praktik jual beli ASI di Indonesia. Hal ini sesuai dengan konsep jual beli mazhab Syafi’i terkait dengan syarat-syarat orang berakad, dimana salah satu dari syarat tersebut yaitu para pelaku jual beli

---

<sup>10</sup> <http://digilib.uin-suka.ac.id/9314/> , diakses pada tanggal 20 Agustus 2017.

harus saling rela (*rida*). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*).<sup>11</sup> Persamaan penelitian dengan milik peneliti adalah menggunakan konsep jual beli sebagai tinjauannya, akan tetapi objek yang diteliti juga berbeda dan juga lebih memfokuskan pada pendapat mazhab Syafi'i.

#### Perbedaan Penelitian Sekarang dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Perguruan Tinggi, Tahun	Judul	Obyek Formal
1	Muhammad Farid Andyatma, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Laptop Rusak Di Yogyakarta (Studi Kasus di Jogjatronik dan Sapen)	Jual beli Laptop rusak
2	Muhammad Nurul Fuad, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Handphone</i> Rusak Atau Mati Total (Studi Kasus Di Pasar Klithikan Yogyakarta)	Jual beli <i>handphone</i> rusak
3	Wifaqatus Syamilah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015	Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (Asi) Di Indonesia Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i	Jual beli Air Susu Ibu (ASI)
4	Zahra Zahadina Z.T, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Pom Mini	Jual beli BBM pom mini menggunakan <i>nozzle</i>

<sup>11</sup> <http://digilib.uin-suka.ac.id/17332/> , diakses pada tanggal 20 Agustus 2017

		Dengan Menggunakan <i>Nozzle</i> Di Kota Malang	
--	--	--	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Tinjauan umum Pom Mini

Pom Mini atau biasa disebut juga pertamini adalah label yang digunakan oleh penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jeriken atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran. Pertamini telah ada sekitar tahun 2012 dan mulai marak sekitar tahun 2014.<sup>12</sup> Kios ini menjadi alternatif tempat pengisian BBM khususnya bagi kendaraan roda dua yang kehabisan bahan bakar sementara lokasi SPBU masih jauh. Selain menjual bensin jenis Premium, sebagian kios Pertamini juga mulai menjual jenis Pertamax.

Meskipun memiliki nama yang mirip, Pertamini bukan bagian dari PT. Pertamina dan dimasukkan ke dalam kelompok bisnis yang ilegal. Sales Executive BBM Retail VI, Pertamina Wilayah Bengkulu, Sigit Wicaksono HP. menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam bagian resmi Pertamina adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), dan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS).<sup>13</sup>

<sup>12</sup> <http://city.seruu.com/read/2012/05/08/96846/buntut-kebakaran-dan-ledakan-di-tanah-datar-polisi-amankan-pemilik-kios-pertamini> diakses pada tanggal 24 Juni 2017.

<sup>13</sup> <http://kupasbengkulu.com/pertamina-pertamini-itu-ilegal> diakses pada tanggal 24 Juni 2017

## 2. Asas Legalitas

Prinsip berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Prinsip yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 mensyaratkan bahwa harus terlebih dahulu adanya aturan tentang suatu perbuatan tertentu yang dilarang agar perbuatan itu dapat dipidana, dan inilah yang dikenal dengan asas legalitas. Asas ini telah berlaku mutlak bagi negara-negara yang hukum pidanya telah dikodifikasi dalam suatu wetboek.<sup>14</sup>

Asas legalitas atau yang dikenal dengan asas *nulla poena* dalam pasal 1 ayat 1 KUHP itu berasal dari rumusan bahasa latin oleh Anselm von Feuerbach yang berbunyi: “*nullum crimen nulla poen, sine praevia lege poenali*”. (kadang-kadang kata “*crimen*” itu di ganti dengan “*delictum*”) yang artinya kira-kira: tiada kejahatan/delik, tiada pidana, kecuali jika sudah ada undang-undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana.<sup>15</sup>

Berangkat dari pengertian tersebut Komariah Emong Sapardjaja yang bertitik tolak pandangan Groenhuijsen menyebutkan ada empat makna yang terkandung dalam asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu :

- 1) Bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur.

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 169-170.

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 37-41.

2) Bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya.

3) Hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

4) Terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi

Moeljatno menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu:<sup>16</sup>

1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).

3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Lebih lanjut Cleirn & Nijboer, mengatakan hukum pidana itu adalah hukum tertulis. Tidak ada seorang pun dapat di pidana berdasarkan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidana (*strafbaarheid*). Asas legalitas katanya berarti:<sup>17</sup>

1) Tidak ada ketentuan yang samar-samar (maksudnya bersifat karet)

2) Tidak ada hukum kebiasaan (*lex Scripta*)

3) Tidak ada analogi (penafsiran ekstentif, dia hanya menerima penafsiran teologis).

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000), 25.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), 41.

Dalam asas legalitas terdapat dua macam prinsip atau asas untuk patut tidaknya seseorang dipidana hal ini terkait dengan adanya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, prinsip atau asas tersebut adalah :<sup>18</sup>

- 1) Asas legalitas formal yang sudah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Asas ini menggariskan, bahwa dasar untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan dianggap melawan hukum atau perbuatan pidana, sehingga karenanya pelakunya dapat dipidana adalah ketentuan dalam Undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.
- 2) Asas legalitas material, prinsip ini tidak dirumuskan secara formal dalam KUHP, tetapi prinsip ini dipegang teguh oleh masyarakat. Asas legalitas ini menggariskan bahwa untuk menentukan melawan hukum atau perbuatan pidana adalah nilai-nilai dalam bermasyarakat.

### 3. Jual Beli dalam Hukum Islam

#### a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli (عربيل) adalah proses tukar menukar barang dengan barang.<sup>19</sup> Secara terminologi terdapat beberapa pengertian dari jual beli, yaitu:

- 1) Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan

<sup>18</sup> Aditya Widyatmoko, "Komparasi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Ppidana (KUHP)", <http://digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/123550108201010551.pdf> ., diakses tanggal 12 Juli 2017, 31-32.

<sup>19</sup> Rachmat Syafei, *Fqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 91.

dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.

- 2) Menurut imam nawawi seorang ulama madzab Syafi'i, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.
- 3) Menurut ibnu Qudamah yang bermadzab Hanbali, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.<sup>20</sup>

Inti dari pengertian diatas adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati oleh syara' sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya adalah memenuhi persyaratan, rukun-rukun. Dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.<sup>21</sup>

Jual beli menurut pandangan mazhab Syafi'i adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Menurut mazhab Syafi'i yang dimaksud dengan pertukaran adalah berisi tentang tukar menukar suatu benda yang bermanfaat,

<sup>20</sup> Wahbah Az- Zuhailiy, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25-26.

<sup>21</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 66.

<sup>22</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, buku ke-2: Muamalat, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 22.

tukar menukar harta berarti melepaskan harta yang dimilikinya dan dia tidak punya hak lagi terhadap harta yang telah dilepaskannya, sebagai gantinya dia akan mendapatkan imbalan dengan harta juga. Dengan penukaran inilah seorang seseorang dapat memiliki baik berupa benda atau manfaat untuk selamanya, sehingga kalau terjadi penukaran harta namun dibatasi oleh waktu tertentu maka tidak termasuk dalam pengertian jual beli, seperti ijarah.<sup>23</sup>

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.

Imam Syafi'i membagi jual beli menjadi dua bagian, yaitu:<sup>24</sup>

- a) Sah
- b) Tidak sah (batal), yaitu jika tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

Jual beli yang sah dalam perspektif Imam Syafi'i dibagi menjadi sepuluh bagian, yaitu:

- a) Jual beli nyata

---

<sup>23</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, jilid II, (Kairo : Dar al-Hadis, 2014), 118.

<sup>24</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, jilid II, 122.

- b) Jual beli barang dengan menyebutkan sifat-sifatnya dalam jaminan (salam).
- c) Jual beli sarf, yaitu jual beli uang (emas dan perak) baik yang sejenis atau yang tidak sejenis
- d) Jual beli murabahah, yaitu jual beli barang dengan penambahan tertentu dari harga asalnya.
- e) Jual beli isyarak
- f) Jual beli muhatah
- g) Jual beli tawliyah.
- h) Jual beli hewan dengan hewan
- i) Jual beli dengan syarat ada khiyar.
- j) Jual beli dengan syarat bebas cacat

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Quran, al-Hadits maupun ijma' dari para ulama.<sup>25</sup> Adapun dasar hukum jual beli adalah :

- 1) Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ ٢٧٥

*“Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>26</sup>*

<sup>25</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 53.

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 65.

2) Dalam Surat An-Nisaa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>27</sup>*

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dala kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Sehingga disyariatkan jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>28</sup>

**c. Rukun Jual Beli**

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.<sup>29</sup> Adapun rukun jual beli menurut Imam Syafi'i, yaitu:<sup>30</sup>

1) *Ba'I* (penjual) dan *Mustari* (pembeli)

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 118.

<sup>28</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 54.

<sup>29</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

<sup>30</sup> Muhammd Asy-Syarbani, *Mugni al-Muhtaj*, jilid II, (Lebanon : Dar al-kutub al-ilmiyah, 1994), 3.

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat :<sup>12</sup>

- a) *Balig* (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau bodoh sebab mereka bukan ahli ta'aruf (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya. Allah SWT. Berfirman :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَآكُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”<sup>31</sup>

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh yang bukan merupakan ahli tasarruf tidak boleh melakukan akad (ijab Kabul).

- b) Beragama *Islam*. Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual. Yaitu kalau di dalam sesuatu yang di beli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadist nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam atau kaum muslim sebab mereka

<sup>31</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 100.

akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslim sebab mereka berhak berbuat apa pun pada sesuatu yang sudah dibelinya. Allah SWT. Melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka.

2) *Shighat* (ijab dan qabul)

Syarat Sah Ijab Kabul :

- a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- b) Tidak diselingi kata-kata lain.
- c) Tidak di ta'likkan. Umpamanya, “jika Bapakku telah mati, barang ini telah Ku jual padamu”. Dan lain-lainnya.
- d) Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya, “Aku jual barang ini kepadamu sebulan ini saja”, dan lain-lain.

Jual beli seperti ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi hak milik bagi si pembeli untuk selama-lamanya, dan si penjual tidak berkuasa lagi atas barang itu.

3) *Ma'qut 'alaih* (benda atau barang)

Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut :

- a) Suci atau mungkin mensucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya.

Menurut Madzhab Syafi'i, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan anjing adalah najis (*rijs, kejih*), sebagai mana yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW. Di atas. Adapun mengenai berhala, pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila ia telah dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjual belikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan lainnya.

- b) Memberi manfaat menurut Syara'. Tidaklah sah memperjualbelikan Jangkrik, Ular, Semut, atau binatang buas. Harimau, Buaya, dan Ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut Syara' tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban Allah. Perbuatan itu digolongkan mubazir (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama.
- c) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya.

- d) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik pembeli.
- e) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

#### **d. Syarat Jual Beli**

Dan syarat-syarat jual beli menurut Imam Syafi'i adalah:<sup>32</sup>

- 1) Penjual dan Pembeli
  - a) Dewasa atau sadar. Pembeli ataupun penjual harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak mumayyiz (belum baligh) dipandang belum sah.
  - b) Tidak dipaksa dengan cara yang tidak benar, maka tidak sah jual beli oleh orang yang dipaksa.
  - c) Islam, bila barang yang akan dibeli kepadanya berupa muhaf al-Quran dan lain sebagainya.
  - d) Pembeli bukan musuh. Umat Islam dilarang menjual barang berupa senjata maupun sesuatu kepada musuh yang digunakan untuk memerangi dan menghancurkan musuh.
- 2) Syarat Sigat (hal yang diucapkan ketika transaksi jual beli dilakukan)

<sup>32</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, jilid II, 132.

- a) Berhadap-hadapan
- b) Pembeli dan penjual harus menunjukkan sigat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yaitu harus sesuai dengan orang yang dituju.
- c) Ditujukan kepada badan yang akad. Tidak sah mengatakan, “Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”
- d) Qabul (kalimat yang diucapkan oleh pembeli kepada penjual saat transaksi) diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab. Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.
- e) Ketika mengucapkan sigat harus disertai niat.
- f) Harus menyebutkan barang atau jasa.
- g) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna. Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul, maka jual beli yang dilakukan hukumnya batal.
- h) Ijāb dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.
- i) Tidak berubah lafaz. Lafaz ijāb tidak boleh berubah, seperti seperti perkataan, “Saya jual dengan lima ribu”, kemudian berkata lagi, “Saya menjualnya dengan sepuluh ribu”, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul.
- j) Bersesuaian antara ijāb dan qabul secara sempurna

k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.

l) Tidak dikaitkan dengan waktu.

3) Syarat barang yang diperjual belikan

Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud bersih barangnya, bahwa yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda diharamkan.

Landasan hukum tentang hal ini dapat dipedomani ketentuan hukum yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja, kemudian Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut :

*“Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalian samak dan ia dapat kalian memanfaatkan?. Kemudian para sahabat berkata: wahai Rasulullah kambing itu telah mati menjadi bangkai. Rasulullah menjawab : sesungguhnya yang diharamkan adalah hanya memakannya”.*

b) Dapat dimanfaatkan.

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat

dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

c) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, di pandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang-barang milik istrinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu adalah batal.

Untuk itu dapat diberikan jawaban bahwa perjanjian jual beli itu sah, sedangkan berpindahnya hak pemilikan atas barang tersebut adalah pada saat ada/lahirnya persetujuan dari pemilik sah barang tersebut.

d) Mampu Menyerahkan

Adapun yang dimaksud dengan menyerahkan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

e) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harga tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

Mengetahui di sini dapat diartikan secara luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.

#### 4. Perizinan Usaha

##### a. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>33</sup> Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), 2.

<sup>34</sup> M. Hadjon, *Pengantar Hukum*, 2-3.

1. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang
2. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari:<sup>35</sup>

1. Larangan.
2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

#### **b. Tujuan Perizinan**

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :<sup>36</sup>

- 1) Dari sisi pemerintah Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :
  - a) Untuk melaksanakan peraturan Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai

<sup>35</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), 17-18.

<sup>36</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 200.

dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

b) Sebagai sumber pendapatan daerah Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

2) Dari sisi masyarakat Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

- a) Untuk adanya kepastian hukum.
- b) Untuk adanya kepastian hak.
- c) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

### **c. Prosedur Perizinan Usaha**

Prosedur atau langkah-langkah dalam mendirikan usaha berbadan hokum, antara lain membuat SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dan HO (Surat Izin Gangguan), membuat SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), membuat NPWP (Nomor Induk Wajib Pajak), membuat TDP (Tanda Paftar Perusahaan), membuat nomor rekening

bank atas nama perusahaannya, membuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).<sup>37</sup>

1) Membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO)

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) merupakan pemberian izin tempat usaha yang kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Sedangkan Surat Izin Gangguan (HO) adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO/Hinder Ordonantie) harus diperpanjang atau didaftarkan setiap lima tahun sekali.

Langkah-langkah untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO), yaitu sebagai berikut:

- a) Membuat surat izin tetangga
- b) Membuat surat keterangan domisili perusahaan

Dokumen yang diperlukan untuk membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO), antara lain :

- a) Fotocopy KTP permohonan
- b) Foto permohonan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 buah

---

<sup>37</sup> <http://dpmtsp.malangkota.go.id> , diakses tanggal 1 Agustus 2017.

- c) Formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani
  - d) Fotocopy pelunasan PBB tahun berjalan
  - e) Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
  - f) Fotocopy sertifikat tanah atau akta tanah
  - g) Denah lokasi tempat usaha
  - h) Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga (Izin Tetangga) yang diketahui RT/RW
  - i) Izin sewa atau kontrak
  - j) Surat keterangan domisili perusahaan
  - k) Fotocopy akta pendirian perusahaan dari notaris
  - l) Berita acara pemeriksaan lapangan
- 2) Membuat Nomor Rekening Perusahaan

Sebelum membuat akta pendirian perusahaan, notaris akan menanyakan berapa presentase saham masing-masing pemilik.

Oleh sebab itu harus melakukan hal berikut ini:

- a) Membuat nomor rekening atas nama perusahaannya
  - b) Melakukan setoran modal
  - c) Menyerahkan bukti setoran
- 3) Membuat Nama Logo dan Merek Perusahaan

Anda harus merancang dan mendesign identitas dari usaha terlebih dahulu, yang meliputi :

- a) Nama perusahaan
- b) Logo perusahaan

- c) Alamat perusahaan
- d) Kartu nama dan tag line (slogan)
- e) Kop surat dan dokumen-dokumen lainnya
- f) Stempel perusahaan
- g) Maksud dan tujuan usaha
- h) Jumlah usaha
- i) Susunan direksi dan komisaris (khusus untuk PT)

#### 4) Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Sudah menjadi ketetapan pemerintah bahwa setiap wajib pajak baik individu maupun pemilik perusahaan harus mempunyai Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP). Apabila omset penjualan mulai berkembang dan terus meningkat dalam jumlah tertentu diwajibkan mendaftarkan perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan akan diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 39 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakannya.

#### 5) Membuat Akta Pendirian Perusahaan

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yang dibuat dihadapan notaries. Hal ini bertujuan untuk :

- a) Menghindari terjadinya perselisihan
- b) Memberikan penjelasan status kepemilikan perusahaan
- c) Mencantumkan nilai saham (Presentase kepemilikan)
- d) Mengetahui besarnya modal

Surat perizinan yang hanya ditandatangani diatas materai oleh RT/RW dianggap kuarang sah dihadapan hukum.

Untuk membuat akta pendirian perusahaan diperlukan dokumen-dokumen berikut :

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pendiri
- b) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- c) Fotocopy NPWP penanggung jawab
- d) Foto penenggunng jawab pwerusahaan ukuran 3 x 4
- e) Fotocopy lunas PBB tahun terakhir
- f) Fotocopy surat kontrakan/ sewa kantor
- g) Surat keterangan domisili dari pengelola gadung
- h) Surat keterangan domisili dari RT/RW
- i) Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, kursi, dan komputer)

Setelah mendapatkan akta pendirian perusahaan, harus mendaftarkan dan mengesahkan perusahaan ke kementerian terkait, yaitu :

- a) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
  - b) Kementerian tenaga Kerja
  - c) Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan
  - d) Kementerian Pekerjaan Umum
- 6) Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan instansi Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tempat/domisili perusahaan. SIUP dapat di berikan kepada para wirausaha baik perseorangan, CV, Pt, BUMN, firma, ataupun koperasi.

- a) Pengklasifikasian SIUP

SIUP dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- SIUP Kecil
- SIUP Menengah

- SIUP Besar

b) Proseder permohonan SIUP

- Permohonan SIUP menengah dan SIUP kecil
- Permohonan SIUP besar

c) Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Perusahaan baik PT, CV, koperasai maupun perseorangan harus membawa dokumen yang lengkap beserta copynya untuk pengurusan SIUP ke Dinas Perindustriandan Perdagangan kota/ kabupaten.

Dokumen yang diperlukan antara lain :

- Fotocopy akta notaris pendirian perusahaan
- Fotocopy SK Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Fotocopy NPWP
- Fotocopy KTP pemilik
- Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- Fotocopy KK
- Fotocopy surat keterangan domisili perusahaan
- Fotocopy surat kontrak/ sewa
- Foto direktur utama/ pimpinan perusahaan ukuran 3 x 4
- Neraca perusahaan

## 7) Membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan/ badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar. Berdasarkan pasal 38 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), akta pendirian perusahaan yang memuat anggaran dasar yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, harus didaftarkan di Panitera Pengadilan Negara sesuai domisili perusahaan, kemudian diumumkan melalui Berita Negara.

### a) Hal-hal yang perlu di daftarkan

- Akta pendirian perusahaan
- Akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

### b) Prosedur permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

- Permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berupa PT dan yayasan harus mendapatkn pengesahan dan persetujuan akta pendirian

perusahaan dari Menteri Hukum dan hak Asai Manusia terlebih dahulu.

- Perusahaan mengambil formulir permohonan permohonan TDP
  - Perusahaan membayar biaya administrasi pendaftaran TDP sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.286/Kep/II/85.
  - Petugas kantor pendaftaran perusahaan
- c) Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Untuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV)/ Firma (Fa) dan Koperasi adalah sebagai berikut:
    - Formulir Isian
    - Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
    - Fotocopy Pengesahaan Akta Asli dan Fotocopy Pengesahaan Akta Pendirian
    - Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
    - Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha
    - Nomor Pokok Wajib Pajak
    - Fotocopy SIUP
    - Fotocopy KTP

- Fotocopy akta Pendirian dan Pengesahan
- Fotocopy KTP penanggung jawab koperasi
- Bukti setor biaya administrasi
- Fotocopy paspor jika pemilik WNA
- Perusahaan Perorangan (PO)
  - Formulir Isian
  - Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  - Fotocopy SIUP
  - Fotocopy KTP penanggung jawab
  - Fotocopy NPWP
  - Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SIUP)

#### 8) Membuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) adalah hasil kajian mengenai dampak besra dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia.

Fungsi AMDAL sebagai berikut:

- a) Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

- b) Memberikan informasi kepada masyarakat
- c) Bahan informasi bagi perencanaan pembangunan wilayah.
- d) Membantu proses pengambilan kerutusan
- e) Memberikan masukan terhadap penyusunan desain





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan perangkat penelitian guna memperoleh hasil yang maksimal, diantaranya :

### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Pom Mini Dengan Menggunakan *Nozzle* Di Kota Malang”, menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field reseach*)<sup>38</sup>, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.<sup>39</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik - kontekstual ( secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks / apa adanya ) melalui pengumpulan data dari latar

---

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 17.

<sup>39</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 52.

<sup>40</sup> Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 25.

alami melalui sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri.<sup>41</sup>

Berdasarkan definisi ini, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan upaya dalam menjawab permasalahan dengan mendeskripsikan data sebagaimana mestinya, dari pandang subyek sendiri yang tidak terlepas dari setting kajian. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mendeskripsikan tentang Pandangan penjual mengenai Legalitas penjualan Bahan Bakar Minyak Pom Mini dengan *Nozzle* di Kota Malang.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Berdasarkan judul yang peneliti ambil “Tinjauan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Pom Mini Dengan Menggunakan *Nozzle* Di Kota Malang” maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kota Malang dan lebih tepatnya di dua lokasi tempat penjualan BBM Pom mini, yaitu :

1. Jalan Kaliurang Barat Gang. 1
2. Jalan Raya Cemoro Kandang

### D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data

---

<sup>41</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), 100.

tersebut dapat diperoleh.<sup>42</sup> Data yang dipergunakan peneliti dibagi menjadi dua bagian, yakni:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi yang memiliki kompetensi sesuai dengan obyek penelitian dan diperoleh dengan melakukan tinjauan langsung ke obyek penelitian.<sup>43</sup> Data primer dalam penelitian ini, diperoleh dari hasil wawancara kepada:

- a. Dra. Suci Rahayu selaku Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.
- b. Luh Putu Eka Wilantari, S.H., M.Hum. Bidang Stabilisasi Harga dan Perlindungan Konsumen, Dinas Perdagangan Kota Malang.
- c. Ibu Aar dan Bapak Wahyu selaku Penjual BBM Pom Mini menggunakan *Nozzle*.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti).<sup>44</sup> Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah literatur- literatur lain seperti al-Qur'an dan Hadits, buku-buku tentang Fiqh Muamalah, Undang-

---

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

<sup>43</sup> Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) , 57.

<sup>44</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2011), 225.

Undang yang berkaitan dengan judul penelitian, Perlindungan Konsumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrument penelitian yang mengumpulkan fakta-fakta sosial dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrument penelitian. Biasanya instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum atau pengkajian ilmu hukum empiris terdiri dari: wawancara langsung dan mendalam, penggunaan kuisioner, observasi atau survey lapangan dan dokumentasi.<sup>45</sup>

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dari yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan atas itu. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menggunakan menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data informatik yang orientik.

Metode interview adalah sebuah atau tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (nara sumber) dilakukan secara berhadap-hadapan (face to face).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, ( Bandung: Cv. Mandar maju, 2008), 166.

<sup>46</sup> Rony Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*, (Jakarta: Ghalis, 1994), 57.

Secara garis besar, teknik atau metode pengumpulan data dengan cara wawancara ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Wawancara Terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check list. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda  $\surd$  (check) pada nomor pertanyaan yang sesuai.
- b. Wawancara Tidak Terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara dengan model ini, kreativitas pewawancara sangat diperlukan dan bahkan hasil wawancara dengan model ini lebih banyak tergantung dari pewawancara sebagai “pengemudi” jawaban informan.

Dalam hal kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan kedua model wawancara di atas. Mula-mula, peneliti akan menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, kemudian jika di tengah perjalanan ada hal menarik yang belum tercover dalam pertanyaan itu, maka peneliti akan mengubahnya menjadi tidak terstruktur. Akan tetapi, tetap pada pokok permasalahan yang ada. Model wawancara seperti ini biasa disebut dengan Semi-Terstruktur, yaitu perpaduan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Mengenai obyek wawancara dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) yaitu penjual BBM Pom Mini di Kota Malang.

## 2. Dokumentasi

---

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktek”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 270.

Dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi yang dimaksudkan berbentuk surat-surat, gambar/foto atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi didapatkan dari sumber nonmanusia, artinya sumber ini terdiri dari rekaman dan dokumen.<sup>48</sup>

Dokumentasi yang peneliti ambil dari penelitian ini yaitu foto dan rekaman atau *recorder* yang peneliti ambil pada saat wawancara dengan para informan.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah data. Tujuannya adalah agar memperoleh data yang terstruktur, baik, dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

##### **1. *Editing* (pengeditan)**

*Editing* atau pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan - catatan, berkas - berkas, dan informasi - informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti).<sup>49</sup> Berarti, dalam penelitian ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data - data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan

---

<sup>48</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), 185.

<sup>49</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 168.

penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

## 2. *Classifying* (pengklasifikasian/pengelompokan)

Tujuan dari klasifikasi adalah dimana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>50</sup>

## 3. Analisis Data

Analisis data yaitu pemberitahuan peneliti kepada pembaca tentang apa saja yang hendak dilakukan terhadap data yang sedang dan telah dikumpulkan, sebagai cara nantinya bisa memudahkan peneliti dan memberikan penjelasan dan menarik kesimpulan.<sup>51</sup>

## 4. Kesimpulan

Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

### **G. Metode Pengabsahan Data**

Data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian kualitatif perlu diuji keabsahannya (kebenarannya) melalui teknik-teknik berikut.

---

<sup>50</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, cet. ke-30, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 104.

<sup>51</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), 80.

1. Trianggulasi Metode: jika informasi atau data yang berasal dari hasil wawancara misalnya, perlu diuji dengan hasil observasi dan seterusnya;
2. Trianggulasi Peneliti: jika informasi yang diperoleh salah seorang anggota tim peneliti, diuji oleh anggota tim yang lain;
3. Trianggulasi sumber: jika informasi tertentu misalnya ditanyakan kepada responden yang berbeda atau antara responden dan dokumentasi;
4. Trianggulasi Situasi: bagaimana penuturan responden jika dalam keadaan ada orang lain dibandingkan dengan dalam keadaan sendiri;
5. Trianggulasi Teori: apakah ada keparalelan penjelasan dan analisis atau tidak antara satu teori dengan teori yang lain terhadap data hasil penelitian;

Melalui pemeriksaan-pemeriksaan tersebut ternyata tidak sama jawaban responden atau ada perbedaan data atau informasi yang ditemukan maka keabsahan data diragukan kebenarannya. Dalam keadaan seperti itu peneliti harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga diketahui informasi yang mana yang benar.

Peneliti menggunakan metode trianggulasi sumber untuk pemeriksaan keabsahan data, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.<sup>52</sup> Hal itu dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan antara jawaban para responden yaitu memberikan

---

<sup>52</sup> Lexy J. Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 330.

pertanyaan yang sama di tempat yang berbeda dengan responden yang berbeda.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Deskripsi Lokasi Penelitian

###### a. Sejarah Singkat Kota Malang<sup>53</sup>

Seperti halnya kebanyakan kota-kota lain di Indonesia pada umumnya, Kota Malang modern tumbuh dan berkembang setelah hadirnya administrasi kolonial Hindia Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif masih berbekas hingga sekarang, misalnya "Ijen Boulevard" dan kawasan sekitarnya.


---

<sup>53</sup> <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/> diakses tanggal 5 Agustus 2017

Pada mulanya hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang menjadi monumen hidup dan seringkali dikunjungi oleh keturunan keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim di sana. Sekilas sejarah pemerintahan kota Malang :

- 1) Malang merupakan sebuah Kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, dengan rajanya Gajayana.
- 2) Tahun 1767 Kompeni memasuki Kota
- 3) Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda di pusatkan di sekitar kali Brantas
- 4) Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen
- 5) Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat Kota di dirikan dan Kota didirikan alun-alun di bangun.
- 6) 1 April 1914 Malang di tetapkan sebagai Kotapraja
- 7) 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang
- 8) 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia
- 9) 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda
- 10) 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang.

11) 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang.



b. Kondisi Geografis

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 - 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak  $112,06^{\circ}$  -  $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  -  $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso  
Kabupaten Malang
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang  
Kabupaten Malang
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji  
Kabupaten Malang

4) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau  
Kabupaten Malang

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C - 25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C . Rata kelembaban udara berkisar 79% - 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Pebruari, Nopember, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain :

- 1) Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri .
- 2) Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian.
- 3) Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur.
- 4) Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan.

Jenis tanah di wilayah Kota Malang ada 4 macam, antara lain :

- a. Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha.
- b. Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 Ha.
- c. Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha.
- d. Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1.765,160 Ha

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15 %.

c. Kondisi Demografis

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km<sup>2</sup>. Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.

Sebagian besar penduduk Kota Malang berasal dari suku Jawa. Namun, suku Jawa di Malang dibanding dengan masyarakat Jawa pada umumnya memiliki temperamen yang sedikit lebih keras dan egaliter. Salah satu penyebabnya adalah jauhnya Surabaya dari "kraton" yang dipandang sebagai pusat budaya Jawa. Terdapat pula sejumlah suku-suku minoritas seperti Madura, Arab, Tionghoa, dan lain-lain. Sebagai kota pendidikan, Malang juga menjadi tempat tinggal mahasiswa dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia, bahkan di antara mereka juga membentuk wadah komunitas tersendiri.

Agama mayoritas adalah Islam, diikuti dengan Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak zaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja Hati Kudus Yesus, Gereja Cathedral Ijen (Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel), Klenteng di Kota Lama serta Candi Badut di Kecamatan Sukun dan Pura di puncak Buring. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren, yang terkenal ialah Pondok Pesantren Al Hikam pimpinan KH. Hasyim Muzadi, dan juga adanya pusat pendidikan Kristen berupa Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara, salah satunya adalah Seminari Alkitab Asia Tenggara.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi nasional di Kota Malang. Namun, Bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timuran merupakan bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Kalangan minoritas Suku Madura menuturkan Bahasa Madura. Malang dikenal memiliki dialek khas yang disebut Boso Walikan (Osob Kiwalan), yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, misalnya Malang menjadi Ngalam, bakso menjadi oskab burung menjadi ngurub, dan contoh lain seperti saya bangga arema menang menjadi ayas bangga arema nganem. Gaya bahasa masyarakat Malang terkenal egaliter dan blak-blakan, yang menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi.

## **2. Deskripsi Terhadap Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini di Kota Malang**

Fenomena menjamurnya bisnis BBM Pom Mini semakin tidak terbantahkan. Untuk mengetahui bagaimana praktik penjualan BBM Pom Mini, peneliti melakukan kegiatan wawancara. Kegiatan wawancara ini pun juga diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Peneliti mengambil sampel 2 penjual BBM Pom Mini yaitu, pertama dengan Ibu Aar bisnis Pom Mini berlokasi di daerah jl. Kaliurang Barat gang. 1. Kepada peneliti Ibu Aar menceritakan awal memulai bisnis menjual BBM menggunakan Pom Mini:<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Aar, *wawancara*, (Malang, 25 Juli 2017).

“awalnya saya liat prospeknya bagus, yasudah saya beli alat itu di teman saya sendiri di Singosari. Kebetulan dia memang buat-buat alat pom mini sama jualan depot air isi ulang. saya memulai bisnis ini Januari tahun 2017, saya bisa menjual sekitar 200-350 liter perhari dengan keuntungan satu bulan minimal 3-5 juta mbak. Modal saya beli alat Pom Mininya itu kalau tidak salah sekitar 20 juta. 10 juta untuk alatnya, sisanya untuk keperluan lainnya seperti pasang lampu, isi ulang bensinnya, dan lain-lainnya”

Kemudian peneliti bertanya mengenai legalitas bisnis menjual BBM dengan Pom Mini, Ibu Aar menjawab

“Loh kan saya ikut Paguyuban mbak di Singosari itu sejak Januari 2017, punya teman saya sendiri itu yang juga jual BBM dengan Pom Mini. Sudah ada izinnya juga. Sebelum kerjasama sama Paguyuban, saya sudah kerjasama dengan SPBU dekat sini, ada laporannya juga kok. Sekarang kurang tahu saya berapa anggotanya, dulu *pas* saya daftar sih ada 10 orang kok. Memang dulu bisnis ini kan banyak di desa-desa gitu, terus prospeknya bagus juga di kota. Saya juga mematok harga sama dengan botol eceran. Ya pokoknya saya yang pertama usaha bisnis ini di Kota Malang”

Peneliti juga menanyakan pendapat Ibu Aar mengenai lebih menguntungkan menjual BBM dengan botol atau Pom Mini.

“jelas enak pakai Pom Mini mbak, lebih praktis. Kebetulan alatnya itu saya atur minimal Rp 3000 jadi anak sekolahan yang uang jajannya tinggal dikit masih bisa mengisi bensin. Kalau pakai botol kan tidak bisa. Modal tidak sampai 30 juta, baliknya cepet mbak. Pokoknya enak pakai Pom Mini”

Jawaban berbeda peneliti dapat ketika melakukan wawancara dengan penjual lainnya yaitu Bapak Wahyu yang menjalankan bisnis penjualan BBM dengan Pom Mini berlokasi di JL. Raya Cemoro Kandang kota Malang.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Wahyu, *wawancara*, (Malang, 25 Juli 2017).

“saya memulai bisnis ini sekitar tahun 2016 mbak belum setahun kok saya memulai bisnis ini, modal awal saya sekitar 32 juta karena saya menjual dua jenis BBM pertalite dan pertamax. Alatnya lebih besar. Saya beli alatnya ini di Turen, temen saya sendiri. Penghasilan saya perbulan tergantung dari ramai atau tidaknya jalanan, minimal 4 juta sebulan. Sehari bisa menjual sekitar 200 liter”.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai legalitas bisnis tersebut.

“tiap hari saya isi ulang ke SPBU daerah Sekarpuro sana mbak. Ada surat izin dari Kelurahan, jadi kalau ada apa-apa ya pakai surat itu. Saya juga tidak ikut paguyuban, karena tidak ada di sini”.

Peneliti juga menanyakan bagaimana pendapatnya mengenai lebih baik berjualan dengan botol eceran atau dengan alat Pom Mini.

“Ya jelas enak pakai alat ini mbak, lebih praktis. Kalau pakai botol kan sudah dipatok itu kan per botolnya satu liter. Kalau pakai alat kan tidak, meskipun beli dengan harga Rp 5000 juga bisa mengisi kendaraannya. Saya juga jualnya ini harganya sama dengan botol eceran kok”.

Jawaban yang berbeda terlihat dari kedua penjual tersebut. Ada yang ikut paguyuban dan ada yang tidak. Ibu Aar mengatakan bahwa dialah penjual pertama di Kota Malang, kenyataannya Bapak Wahyu yang lebih dahulu memulai bisnis tersebut.

### **3. Pendapat dari Dinas Perdagangan (bidang stabilitas harga dan perlindungan konsumen) dan Dinas Perizinan Kota Malang.**

Selain melakukan wawancara dengan para penjual, tentunya peneliti membutuhkan tambahan informasi. Peneliti melakukan

wawancara yang pertama di Dinas Perdagangan kota Malang kepada Ibu Luh Putu Eka Wilantari di bidang Stabilitas Harga dan Perlindungan Konsumen. Peneliti bertanya bagaimana pendapat beliau mengenai fenomena bisnis penjualan BBM menggunakan Pom Mini.

“Pertamini itu kan tidak ada izinnya. Alat yang digunakan pertamini juga tidak memenuhi standart Badan Metrologi Legal. Jadi alat yang bisa diukur itu ya SPBU karena sudah memenuhi standart Metrologi Legal. Di Undang-Undang MIGAS itu kan sudah jelas, yang berhak melarang atau memberi izin itu adalah pihak MIGAS sendiri. Sebenarnya di Undang-undang MIGAS yang tertulis memperbolehkan adanya pertamini, akan tetapi lebih diutamakan di daerah perbatasan yang masyarakatnya sendiri sulit mencari SPBU. Tapi kenyataannya tidak begitu kan mbak ? malah menjamur sekarang bisnis pertamini itu. Karena kita dari Dinas pun juga sulit mau menindak. Karena yang lebih berperan dalam melakukan pengawasan itu adalah dari pihak PERTAMINA itu sendiri yang merujuk ke UU MIGAS. Apabila sudah memiliki surat rekomendasi dari PerBPHMIGAS, baru Dinas Perdagangan akan memberikan izin. Seharusnya Pemerintah membuat payung hukum yang jelas, nyatanya sampai sekarang tidak ada izin dari pemerintah. Sampai saat ini pun belum ada keluhan mengenai pertamini, karena saya menyadari masyarakat pasti juga membutuhkan apabila keadaan sedang terdesak. Kami juga menyadari memang masih lemah dalam pengawasan, karena harusnya yang berperan menekan dan menindak pertamini harusnya PERTAMINA. Karena penjual BBM pertamini membeli isi ulang ke mereka pakai jirigen. Tidak mungkin pihak PERTAMINA tidak mengetahui kalau itu bakal dijual lagi, pasti mereka tahu”.<sup>56</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan Dinas Perdagangan, peneliti melakukan wawancara yang kedua dengan Dinas Perizinan Kota Malang Dra. Suci Rahayu. Peneliti menanyakan terkait fenomena penjualan BBM menggunakan Pom Mini.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Luh Putu Eka Wilantari, *wawancara*, (Malang, 20 Juni 2017)

<sup>57</sup> Suci Rahayu, *wawancara*, (Malang, 11 Juli 2017)

“sampai saat ini tidak ada pendaftaran izin terkait Pertamina ini mbak. Itu kan ilegal ya, tapi masih saja banyak yang berjualan. Sama seperti kasus rumah warna warni itu mbak. Itu kan rumah bantaran kali, malah dibuat proyek anak kuliah terus di cat warna warni juga. Ilegal itu kegiatannya. Gitu aja sih mbak, sampai saat ini belum ada penjual pertamini itu kesini buat daftarin usahanya. Tata caranya juga sudah bisa dilihat di internet kan sudah banyak itu”

## **B. Analisis Data**

### **1. Analisis data terhadap praktik penjualan BBM menggunakan Pom Mini di Kota Malang**

Setelah melakukan wawancara kepada para penjual BBM menggunakan Pom Mini peneliti memperoleh informasi yang jelas mengenai bagaimana praktik penjualan tersebut.

Informasi yang peneliti dapatkan yaitu ketika narasumber pertama bernama Ibu Aar mengatakan bahwa beliau mengikuti paguyuban, akan tetapi paguyuban yang di ikuti berada di Singosari Kabupaten Malang dan mengatakan bahwa sudah memiliki izin dari paguyuban tersebut. Akan tetapi izin yang didapatnya dibuat oleh paguyuban berlokasi di Kabupaten, sehingga sudah jelas surat tersebut hanya berlaku di Kabupaten saja.

Akan tetapi, domisili usaha Pom Mini milik bu Aar berada di Kota Malang. Otomatis, apabila ingin memiliki izin usaha sudah seharusnya membuat di Kota Malang. Timbul permasalahan baru lagi yaitu kenyataan bahwa paguyuban di Kota Malang sendiri belum terbentuk.

Apabila bu Aar mengatakan mendapat izin usaha dari paguyuban, pak Wahyu mengatakan mendapatkan izin usaha dari Kelurahan. Sedangkan didalam PerBPH didalam pasal 4 dan 5 dijelaskan penunjukkan Sub Penyalur dipilih oleh Pemerintah Daerah.

## 2. Analisis data terhadap pendapat Dinas Perdagangan dan Dinas Perizinan Kota Malang

Lemahnya pengawasan dari Dinas terkait membuat sangat diperlukannya peran Pemerintah dalam memberikan payung hukum untuk aparat pemerintah.

Mengenai alat Pom mini yang tidak dapat ditera oleh badan Metrologi Legal dikarenakan tidak memenuhi standart, sudah dijelaskan didalam Undang-undang no 2 tahun 1981 pasal 25 huruf (b)

“alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini”

Setelah melakukan penelitian terhadap para penjual BBM menggunakan nozzle, dapat diketahui bahwa peralatan yang digunakan tidak ditera. Padahal sudah dijelaskan didalam pasal 12 UU no 2 tahun 1981 sebagai berikut:

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang:

- a. Wajib ditera dan ditera ulang;
- b. dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya;
- c. syarat-syaratnya harus dipenuhi.

Pemakaian alat yang tidak berstandart Metrologi Legal tidak diperbolehkan, apalagi menjual alat yang tidak berstandart tersebut.

Didalam undang-undang no 2 tahun 1981 pasal 26 dijelaskan:

“Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga:

- a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda tera batal;
- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;
- c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda jaminannya rusak.”

Didalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 23 mengenai kegiatan usaha hilir :

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
  - a. Izin Usaha Pengolahan;
  - b. Izin Usaha Pengangkutan;
  - c. Izin Usaha Penyimpanan;
  - d. Izin Usaha Niaga.
- (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian dengan Dinas Perdagangan, dijelaskan bahwa usaha pertamini diperbolehkan asalkan para penjual tersebut berstatus jelas sebagai sub penyalur dan mendapatkan izin dari PerBPHMigas. seperti tertulis didalam Pasal 1 ayat (7) PerBPH MIGAS no 06 tahun 2015.

“Sub penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan/atau Jenis BBM khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada.”

Mengenai syarat untuk menjadi sub penyalur telah dijelaskan didalam pasal 6 PerBPH MIGAS no 6 tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Dijelaskan bahwa calon sub penyalur memiliki kegiatan usaha berupa usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
- b. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Memiliki izin lokasi dari pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas sub penyalur
- g. Lokasi yang akan dibangun sarana sub penyalur secara umum berjarak minimal 5 km dari lokasi penyalur berupa agen penyalur minyak solar (APMS) terdekat atau 10 km dari penyalur berupa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan
- h. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Berdasarkan hasil penelitian, kemudian dikaitkan dengan pasal diatas dapat diketahui bahwa dilapangan sangat berbeda dengan aturan yang telah dibuat Pemerintah tersebut. Karena selama melakukan penelitian, peneliti melihat tidak adanya standar keselamatan kerja maupun keamanan lingkungan. Karena penjual mendirikan usaha

tersebut di Lokasi yang dimana sangat padat penduduk dan tidak jarak aman dengan jalanan yang dilewati pengguna jalan.

Tidak dilakukan tera kepada alat yang digunakan pun sudah melanggar ketentuan poin (d) dan (e). Petugas Metrologi Legal kota malang tidak menerima tera terhadap alat yang tidak memiliki izin dari PerBPH MIGAS.<sup>58</sup>

### **3. Tinjauan Jual Beli dalam Hukum Islam terhadap Legalitas Penjualan BBM Pom Mini menggunakan Nozzle**

Dalam menetapkan hukum islam, metode penemuan hukum dapat dilihat dari dua segi pendekatan kebahasaan dan pendekatan tujuan hukum. Di kalangan ulama ushul fiqh, tujuan hukum itu biasa disebut dengan maqasid ash-shari'ah, yaitu tujuan ash-shari dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat dipahami melalui penelusuran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Penelusuran yang dilakukan ulama ushul fiqh tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa tujuan ash-shari' menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia (*al-mashlahah*), baik di dunia maupun di akhirat.<sup>59</sup>

Apabila berbicara mengenai transaksi jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan Syari'at Islam atau belum, oleh karena itu seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal

<sup>58</sup> Ibu Upi, wawancara, (Malang, 8 Juni 2017).

<sup>59</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Ed. 1, cet 2, (Jakarta: Amzah, 2011), 303-304.

yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

Dalam masalah mu'amalat, Allah telah menetapkan aturan-aturan yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan kondisi muamalat yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Begitu pula dalam masalah jual beli, jual beli merupakan unsur penting dalam hukum Islam karena jual beli pada dasarnya merupakan salah satu pengamalan tujuan-tujuan syari'at atau *maqasidu al-syari'ah* yang secara khusus yaitu upaya mempertahankan kehidupan manusia atau *hifzu al-nafs* dan juga dalam rangka mendapatkan kemaslahatan ekonomi atau *hifzu al-mal*.<sup>60</sup> Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia. Dalam hal jual beli Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan, dan semua ini dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu dalam prakteknya jual beli harus dilaksanakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.

---

<sup>60</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 75.

Didalam Hukum Islam memang tidak ada pembahasan mengenai kegiatan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini menggunakan *nozzle*. Akan tetapi, dilihat dari pandangan ulama Madzab Syafii yang mengatakan bahwa syarat barang yang diperjual belikan salah satunya adalah Mengetahui.

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harga tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.

Penjualan BBM Pom Mini menggunakan *nozzle* jelas berbeda dengan menggunakan botol seperti pada umumnya terlihat. Apabila menggunakan menggunakan botol, pembeli dalam mengetahui dengan takaran sebesar botol satu liter dengan harga Rp 8.500, botol yang digunakan pun transparan. Apabila di analisis dengan syarat barang yang diperjual belikan menurut Madzab Imam Syafii pun sudah sah. Karena pembeli dapat melihat sendiri keadaan barang baik, hitungan pun jelas, takaran, timbangan atau kualitasnya.

Berbeda dengan penjual yang menjual BBM Pom Mini dengan *nozzle*. Alat yang digunakan tidak memiliki tanda bahwa sudah di tera oleh petugas Metrologi Legal karena tidak memiliki surat rekomendasi dari petugas Migas. Sehingga menimbulkan keraguan terhadap hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.

Ada beberapa konsumen yang mengeluhkan ketidaksesuaian takaran setelah membeli BBM Pom Mini tersebut. Akan tetapi tidak tau harus meminta pertanggung jawaban kepada pihak siapa. Prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Islam mengenai perdagangan atau niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat standar benar-benar harus diperhatikan. Seperti yang tercantum didalam Surat Al-Muthaffifiin (83) ayat 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وُزِنُوا لَهُمْ  
يُخْسِرُونَ ۝ ۳

*“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”<sup>61</sup>*

Selain itu, islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tetapi juga dalam menimbulkan itikad baik dalam transaksi bisnis.

Terkait dengan legalitas penjualan BBM Pom Mini dengan menggunakan *nozzle*, jika mengacu kepada pemahaman sebagai seorang muslim, mengurus proses perizinan usaha merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah telah berfirman didalam Surat An-Nisa’ (4) ayat 59:

<sup>61</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 1025.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ..... ٥٩  
 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul  
 (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”<sup>62</sup>

Firman Allah tersebut memerintahkan seseorang muslim untuk taat kepada ulil amri (pemimpin/pemerintah). Apabila pemerintah mewajibkan para penjual BBM Pom Mini menggunakan nozzle memiliki izin usaha, maka sudah seharusnya para pelaku usaha tersebut mentaati aturan dari pemerintah tersebut.

<sup>62</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 124.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini dengan menggunakan Nozzle sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli secara syariah. Diperbolehkan melakukan praktik jual beli BBM Pom Mini dengan menggunakan nozzle apabila tidak melanggar salah satu dari rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

2. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini dengan menggunakan nozzle tidak sesuai menurut Undang-Undang yang berlaku, karena tidak sesuai standar dengan aturan yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan PerBPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015.

#### **B. Saran**

1. Bagi masyarakat atau konsumen diharapkan lebih berhati-hati ketika membeli BBM Pom Mini, lebih bijak didalam memilih. Apabila tidak sedang terdesak lebih baik mengisi bahan bakar kendaraan ke SPBU terdekat. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi penjual, diharapkan dapat menjalankan apa yang sudah tertulis didalam aturan perundang-undangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, maka dari itu penelitian ini dapat disempurnakan dengan metode analisis yang berbeda, sehingga dapat menjadi karya ilmiah yang saling melengkapi.
3. Bagi aparat Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat saat ini. Alangkah baiknya segera mengeluarkan aturan khusus mengenai usaha Pom Mini tersebut agar tidak menimbulkan kerancuan dan lemahnya pengawasan terhadap segala kegiatan usaha bisnis masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

### **Al-Qur'ân al-Karîm**

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

PerBPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

#### **Buku-Buku**

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek"*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Edisi. 1. Cet. 2. Jakarta: Amzah, 2011.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Juz. 1 – 30. Semarang: CV Toha Putra, 1989.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.

- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2004.
- Hanitijo, Rony. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*. Jakarta: Ghalis, 1994.
- Ismanto, Kwat. *Manajemen Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Jilid 2. Kairo : Dar al-Hadis, 2014.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. cet. 30. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Cv. Mandarmaju, 2008.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Riyanto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. cet. ke-2. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Asy- Syarbini, Muhammad. *Mugnil-Muhtaaj*. juz 2. Beirut: Dar al Fikr, t.th.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Songgono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2011.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Asy-Syarbani, Muhammad. *Mugni al-Muhtaj*. Jilid 2. Lebanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.

Umam, Khairul. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2001

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Az- Zuhailiy, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Juz 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

### **Karya Ilmiah**

Muhammad Farid Andyatma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Laptop Rusak Di Yogyakarta (Studi Kasus di Jogjatronik dan Sapen)*, (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

Muhammad Nurul Fuad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Rusak Atau Mati Total (Studi Kasus Di Pasar Klithikan Yogyakarta)*, (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Wifaqatus Syamilah, *Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (Asi) Di Indonesia Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

#### **Website**

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/nosel> diakses pada tanggal 04 Agustus 2017.

<http://kupasbengkulu.com/pertamina-pertamini-itu-ilegal> diakses pada tanggal 24 Juni 2017

<http://city.seruu.com/read/2012/05/08/96846/buntut-kebakaran-dan-ledakan-di-tanah-datar-polisi-amankan-pemilik-kios-pertamini> diakses pada tanggal 24 Juni 2017.

<http://digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/123550108201010551.pdf>, diakses tanggal 12 Juli 2017

<http://dpmpptsp.malangkota.go.id> , diakses tanggal 1 Agustus 2017

<http://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/> diakses tanggal 5 Agustus 2017

## Lampiran 1

### Foto Wawancara



Narasumber: Ibu Dra. Suci Rahayu  
(Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang )



Narasumber: Ibu Aar  
(Pemilik usaha Pom Mini  
di jl. Kaliurang Barat  
gang. 1 kota Malang)



Narasumber: Bapak Wahyu  
(pemilik usaha pom mini  
di JL. Raya Cemoro Kandang  
kota Malang)

## Lampiran 2

### Surat-Surat Izin Penelitian

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
Jl. Tambaksari No. 11 Telp. ( 031 ) 99443016 - 99443066  
SURABAYA ( 60136 )

Surabaya, 21 Maret 2017

Nomor : 070/2765/1436.8.5/2017  
Lampiran : -  
Hal : Penelitian

Kepada  
Yth. 1. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya  
2.  
di - SURABAYA

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;  
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya, Bagian Kedua Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 2016 Nomor : 070/16187/209.4/2017 hal Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan

Pt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : Faizatul Adibah  
b. Alamat : Jl. KH. Khamdani 1 RT 5 RW 2 Kel. Siwalan Panji Kec. Buduran Sidoarjo  
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa  
d. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e. Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

a. Judul / Thema : Penegakan Hukum Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surabaya (Kajian UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Maqasid Syariah)  
b. Tujuan : Penelitian  
c. Bidang Penelitian : Hukum  
d. Penanggung Jawab : Nur Yasin, S.Ag. M.H.  
e. Anggota Peserta : -  
f. Waktu : 3 (Tiga) Bulan  
g. Lokasi : Dinas Perdagangan Kota Surabaya

Dengan persyaratan : 1. Penelitian/survey/kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat permohonan dan wajib mematuhi persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian/survey/kegiatan;  
2. Saudara yang bersangkutan agar setelah melakukan Penelitian/survey/kegiatan, wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang, Politik dan Linmas Kota Surabaya; Maulana Ibrahim Malang  
3. Penelitian/survey/kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan keresahan dimasyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI ;  
4. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

a.n. Pt. KEPALA BADAN  
Pt. Sekretaris

  
Ir. Rr. Laksita Rini Sevriani, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680918-199403 2 007

Tembusan :  
Yth. 1. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang;  
2. Saudara yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. A. Yani No. 98 Telp. ( 0341 ) 491180 Fax. 474254  
**M A L A N G**

Kode Pos 65125

**REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 072/33.06.P/35.73.406/2017**

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. Un.03.2/TL.01/1340/2017 tanggal - perihal : Penelitian, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : ZAHRA ZAHADINA Z.T. (peserta : - orang terlampir).
- b. Nomor Identitas : 13220067.
- c. Judul Penelitian : Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini dengan Menggunakan Nozzle (Studi di Dinas Perdagangan Kota Malang).

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian tugas skripsi yang berlokasi di :

- Dinas Perdagangan Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 5 Juli 2017*.

Malang, 5 Juni 2017  
KEPALA BAKESBANGPOL  
KOTA MALANG



**DICKY HARYANTO, SH., MM.**  
Pembina

NIP. 19690511 199703 1 002

Tembusan :

Yth. Sdr. - Wakil Dekan Bidang Akademik Fak.  
Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim  
Malang;

→ Yang bersangkutan.



**.PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. A. Yani No. 98 Telp. ( 0341 ) 491180 Fax. 474254  
**MALANG**

Kode Pos 65125

**REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 072/216.06.P/35.73.406/2017**

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. Un.03.2/TL.01/544/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal : Penelitian, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : ZAHRA ZAHADINA Z.T. (peserta : - orang terlampir).
- b. Nomor Identitas : 13220067.
- c. Judul Penelitian : Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini dengan Menggunakan Nozzle.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian tugas skripsi yang berlokasi di :

- Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 20 Juli 2017*.

Malang, 20 Juni 2017  
An. KEPALA BAKESBANGPOL  
KOTA MALANG  
Sekretaris,



Tembusan :  
Yth. Sdr. - Wakil Dekan Bidang Akademik Fak.  
Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim  
Malang;  
- Yang bersangkutan.

### Lampiran 3

#### Peraturan yang digunakan

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL

### BAB IV ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

#### Pasal 12

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang:

- a. Wajib ditera dan ditera ulang;
- b. dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya;
- c. syarat-syaratnya harus dipenuhi.

### BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG

#### Pasal 25

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

- a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;
- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;

#### Pasal 26

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga:

- a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda tera batal;
- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;
- c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda jaminannya rusak.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007  
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zahra Zahadina Zikhaula Toba  
NIM : 13220067  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah  
Pembimbing : H.Khoirul Anam, M.H.  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan *Nozzle* di Kota Malang

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 6 Juni 2017	Konsultasi Proposal	
2	Selasa, 13 Juni 2017	Konsultasi Proposal	
3	Kamis, 15 Juni 2017	Acc Proposal	
4	Rabu, 2 Agustus 2017	Revisi BAB I, II, III	
5	Rabu, 9 Agustus 2017	Revisi BAB III dan IV	
6	Rabu, 16 Agustus 2017	Revisi BAB IV dan V	
7	Kamis, 30 Agustus 2017	ACC Bab I, II, III, dan V	

Malang, 12 September 2017

Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 19740819 200003 1 002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. INFORMASI PRIBADI

Nama : Zahra Zahadina Zikhaula Toba  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tempat/tanggal lahir : Jombang, 19 Juni 1996  
 Agama : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : JL. Graha Kencana Selatan. Kec. Blimbing. Kota Malang. Jawa Timur.  
 Motto : Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (Qs. At-Taubah (9): 119)  
 Email : zahra.zahadina@yahoo.co.id



### B. PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah	Jurusan	Tahun
TK Pagerwojo Jombang	-	1999-2001
MI Satria Jakarta Barat	-	2001-2007
SMP Negeri 5 Kota Malang	-	2007-2010
SMA Negeri 4 Kota Malang	Bahasa	2010-2013
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	2013-sekarang